



Media Title	Gatra		
Head Line	Empat Tahun untuk Djaja Suparman		
Date	4 Okt 2013	Color	
Section	Majalah	Circulation	
Page No	14	Article Size	
Journalist	Mujib Rahman	Advalue	
Frequency		PR Value	

Empat Tahun untuk Djaja Suparman

MAJELIS hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 30 juta kepada mantan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Letnan Jenderal Purnawirawan Djaja Suparman. Djaja juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 13,3 milyar, subsidi 6 bulan penjara.

Pada persidangan yang digelar Kamis lalu, mantan Panglima Kostrad dan Inspektur Jenderal Mabes TNI itu dituntut 3 tahun penjara. Ketua majelis hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao meyakini, Djaja terbukti secara sah dan meyakinkan mengorupsi uang negara sebesar Rp 13,3 milyar. "Terdakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Hidayat.

Perkara bermula saat alumnus Akabri 1972 ini menerima bantuan dana sebesar Rp 17,6 milyar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada pada 1998 silam. Ini merupakan kompensasi pelepasan aset tanah Kodam yang dijadikan sebagai jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak.

Namun uang ini tidak dipergunakan secara akuntabel. Dari uang tersebut, Rp 4,2 milyar di antaranya dipakai untuk membeli tanah 20 hektare di Pasrepan, Pasuruan, merehab lantai tiga Markas Kodam V, merenovasi Markas Batalyon Kompi C Tuban, membangun perwakilan Kodam Brawijaya di Jakarta, merehab Gedung Kartika Jaya, serta mendirikan pagar di lingkungan militer tersebut. Sisanya, Rp 13,3 milyar, tak bisa dipertanggungjawabkan.

Masalah lain, pemberian izin pelepasan tanah itu tanpa persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Djaja langsung menyatakan banding. "Kenapa saya tidak mempertanggungjawabkan uang itu, karena selama ini memang tidak ada yang minta," katanya. ■

MUJIB RAHMAN



Djaja Suparman saat sidang pembacaan vonis di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya